



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Gedung Dekranasda Lantai I. Jln. Lintas Sumatera Gunung Sugih 34161

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 400.12/05/KPTS/D.a.VI.12/I/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah.
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 – 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Lampung Tengah nomor 23 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunung Sugih,
Pada Tanggal 3 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



YUDAIRI HASAN, S.Sos., M.IP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196911021990101001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2021 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pemenuhan atas hak administratif penduduk dalam pelayanan administrasi kependudukan		Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	SKM = Total dari nilai persepsi per unsur / Total unsur yang terisi x Nilai Penimbang sesuai dengan Permen PAN RB No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Laporan IKM	Sekretariat
2		Meningkatnya Kualitas Layanan Adminduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	<p>Metode pengukuran dari rata-rata persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil.</p> $\frac{\Sigma \text{ Penduduk 17 th Keatas Yang Memiliki KTP-EL}}{\Sigma \text{ Penduduk 17 th Keatas}} \times 100\% = A1$ $\frac{\Sigma \text{ Anak 0-17th kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\Sigma \text{ anak usia 0-17 tahun}} \times 100\% = A2$ $\frac{\Sigma \text{ Kepala Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga}}{\Sigma \text{ Kepala Keluarga}} \times 100\% = A3$	Aplikasi Pelayanan Dukcapil Kemendagri	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2021 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				$\frac{\Sigma \text{ Anak 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran}}{\Sigma \text{ Anak 0-18 tahun}} \times 100\% = A4$ $\frac{\Sigma \text{ Akta perkawinan yg terbitkan}}{\Sigma \text{ Peristiwa perkawinan yang dilaporkan}} \times 100\% = A5$ $\frac{\Sigma \text{ Akta perceraian yg terbitkan}}{\Sigma \text{ Peristiwa perceraian yang dilaporkan}} \times 100\% = A6$ $\frac{\Sigma \text{ Akta kematian yg terbitkan}}{\Sigma \text{ Peristiwa kematian yang dilaporkan}} \times 100\% = A7$ $= \text{AVERAGE}(A1;A7)$		
3			Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Administrasi Kependudukan	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan upaya pemenuhan kebutuhan layanan penunjang yang meliputi kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; d. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 	Laporan Survei Kepuasan Layanan Kantor	Sekretariat

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2021 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;</p> <p>Agregat indeks terhadap hasil nilai kepuasan Program Penunjang Perangkat Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Persepsi 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,53244,00 atau nilai interval konversi 88,31 100,00, 2. Nilai Persepsi 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,532 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 3. Nilai Persepsi 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,603,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 4. Nilai Persepsi 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,002,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99. <p>Indeks Kepuasan di representasikan dengan Nilai Persepsi Kepuasan.</p>		

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2021 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
4		Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan Bagi Pelayanan Publik	Persentase Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	$\frac{\Sigma \text{ PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\Sigma \text{ Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Dokumen Kerjasama	Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Layanan
5			Penyajian Data Kependudukan	$\frac{\Sigma \text{ Penyajian data kependudukan skala kab/kota dalam 1 tahun}}{2 \text{ Tahun}} \times 100\%$	Aplikasi Pelayanan Dukcapil Kemendagri	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



YUDAIRI HASAN, S.Sos., M.IP.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196911021990101001